



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 25 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Berbas Tengah, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada :

1. BAHRODIN, S.H.,M.Hum.
2. TONI ABIDIN, S.H.
3. FIKI NICOLA RANGGA, S.H.

Adalah Advokat/Pengacara pada Kantor "Advokat/Pengacara BAHRODIN, SH.,M.Hum Dan Rekan" Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani Komplek Perumahan Halal Square Blok B-6 RT 05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur untuk sebagaimana kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir POLMAS, 25 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kota Bontang, Kalimantan Timur,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 12 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1991 telah dilaksanakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 344/3/III/1996 tertanggal 18 Maret 1996;
2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman bersama di JL. Sultan Hasanuddin RT 03, Kelurahan Berb as Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang (hotel borneo) ;
4. Bahwa selama masa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK Lahir di Bontang pada tanggal 22 Maret 1993.
 - b. ANAK 2 Lahir di Bontang pada tanggal 25 Juli 1995.
 - c. ANAK 3 Lahir di Bontang pada tanggal 23 April 1999;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung sampai dengan tahun

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Terjadi percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena TERGUGAT sudah seringkali melakukan perselingkuhan (menjalin hubungan dengan wanita lain) dan diketahui oleh PENGGUGAT;
- PENGGUGAT tidak pernah diberi nafkah secara langsung oleh TERGUGAT. Hanya saja PENGGUGAT mengelola hotel borneo secara mandiri.
- TERGUGAT sering mengata-ngatai dengan berkata-kata kasar kepada PENGGUGAT.

6. Bahwa sekira tahun 2003 TERGUGAT telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WIDIYA akan tetapi PENGGUGAT berusaha menahan diri dan berusaha tetap sabar karena tidak berdaya.

7. Bahwa pada hari tanggal lupa sekitar bulan Juni sekitar jam dua belas malam tahun 2019 dimana PENGGUGAT diberitahu oleh karyawan kafe bahwa ada seorang wanita yang nama panggilannya MINI alamat Loktuan masuk ke kamar TERGUGAT di kafe Borneo Jalan Teuku Umar Rt 20 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan. Ketika PENGGUGAT baru pulang dari kafe tersebut, sehingga PENGGUGAT datang lagi ke kafe tersebut ternyata benar, akan tetapi TERGUGAT malah membelanya dan memperbolehkan MINI tersebut tidur di kamar TERGUGAT, sehingga terjadi keributan.

8. Bahwa dengan kejadian TERGUGAT memasukan wanita lain (MINI) tersebut, sehingga PENGGUGAT tidak mau lagi mengelola Kafe Borneo di Jalan Teuku Umar Rt 20 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang selatan tersebut, sehingga terjadi pisah rumah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu PENGGUGAT tinggal di Hotel Borneo Jalan Sultan Hasanuddin Rt 33 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang sedangkan TERGUGAT tinggal di Kafe Borneo Jalan Teuku Umar Rt 20 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan.

9. Bahwa sejak terjadi pisah rumah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut maka komunikasi suami istri menjadi terputus, apabila TERGUGAT mendatangi PENGGUGAT maka TERGUGAT tidak ada menaruh rasa kasih sayang sama sekali, TERGUGAT bawaannya hanya marah-marah saja kepada PENGGUGAT.

10. Bahwa akibat percekocokan dan pisah rumah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut TERGUGAT melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya antara lain :

a. TERGUGAT mengunci beberapa ruangan di rumah tinggal bersama termasuk kamar tidur bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT di Hotel Borneo Jalan Sultan Hasanuddin Rt 33 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang pada hari, tanggal lupa, bulan Juni tahun 2021 (Bukti foto terlampir).

b. TERGUGAT melakukan tindakan kekerasan penyerangan kepada PENGGUGAT menggunakan sebuah payung yang dipukulkan kepada PENGGUGAT namun PENGGUGAT berhasil untuk menghindari dan dihalau oleh BOY (anak pertama Penggugat-Tergugat) sehingga payung yang dipukulkan tersebut mengenai pada tembok beton pada hari tanggal lupa bulan Mei 2021, (Bukti Vidio)

c. Bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah secara langsung kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT mengelola operasional hotel Borneo milik bersama PENGGUGAT-TERGUGAT. Sejak terjadi pandemic covid-19 usaha hotel macet total, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari PENGGUGAT bersama anak-anaknya kesulitan keuangan. PENGGUGAT minta uang kepada TERGUGAT namun TERGUGAT marah-marah dan tidak memberikan uang keperluan PENGGUGAT bersama anak-anaknya.

11. Bahwa sepengetahuan PENGGUGAT tentang TERGUGAT telah berganti-ganti hubungan dengan wanita lain yaitu ;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. yang bernama WIDIYA, b. yang nama panggilan MINI, c. yang ketiga bernama RIYANI.

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran /percekcokan yang sangat sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana cita-cita perkawinan sakinah, mawaddah,warohmah tidak akan terwujud serta PENGGUGAT telah mempertimbangkan segala akibat yang akan timbul termasuk manfaat dan mudharatnya. Akhirnya PENGGUGAT berkesimpulan jalan keluar terbaik demi menghindari hal-hal yang lebih besar keburukannya maka untuk kebaikan bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah perceraian.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan PENGGUGAT telah cukup alasan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

14. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT sangat kuat dan tak terbantahkan, sehingga sudah selayaknya Gugatan PENGGUGAT untuk dikabulkan.

15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Tergugat dipanggil mengikut hukum acara biasa, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6474026507610002 atas nama PENGGUGAT, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya,

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 647402250757002 atas nama TERGUGAT, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2)

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 344/3/III/1996 tertanggal 18 Maret 1996, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6474022805070036 Kepala Keluarga TERGUGAT, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 477/A-1/U-93/240/V/1993 atas nama ANAK, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 4528/IND/IST/VII/1999 atas nama ANAK, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.6);

7. Screenshoot foto aplikasi tiktok, bermeterai cukup dan tidak ada audit forensik, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.7);

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kota Bontang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg



Tergugat mulai terjadi pertengkaran terus menerus;

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pernah mau memukul Penggugat dengan payung namun dihalangi oleh saksi;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Riskayani dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak bulan Januari 2019 penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan bidan, bertempat tinggal di Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kota Bontang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, ketika Tergugat ingin memukul Penggugat;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat berkata-kata kasar kepada

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka sekitar bulan Januari 2019 yang lalu penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena saksi 2 (dua) adalah anak kandung Penggugat, atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi yang lain selain saksi 2 (dua) tersebut dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Bahrodin,SH.,M.Hum, Toni Abidin, S.H dan Fiki Nicola Rangga, S.H., "Advokat/ Pengacara BAHRODIN, SH.,M.Hum Dan Rekan", berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, yang bertindak atas nama Penggugat, dimana Bahrodin,SH.,M.Hum dan Arief Widagdo Soetarno, SH.,M.Si. adalah Anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak yang kondisinya menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama Bahrodin,SH.,M.Hum, Toni Abidin, S.H dan Fiki Nicola Rangga, S.H., berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra*

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya karena masalah Terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah seringkali melakukan perselingkuhan (menjalin hubungan dengan wanita lain) dan diketahui oleh Penggugat. Penggugat tidak pernah diberi nafkah secara langsung oleh Tergugat. Hanya saja Penggugat mengelola hotel borneo secara mandiri. Tergugat sering mengata-ngatai dengan berkata-kata kasar kepada Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak bulan September hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg



Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, “Sanad hadis ini sahih”).

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6), terhadap alat-alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk kota Bontang, sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti (P.4, P.5 dan P.6) adalah akta otentik, namun karena alat bukti (P.4, P.5 dan P.6) tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan Pewaris (Hasni), maka alat bukti (P.4, P.5 dan P.6) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) adalah bukti elektronik berupa *screenshot Foto* melalui aplikasi *Tiktok*. Bukti elektronik tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil tersebut, hal yang dibutuhkan adalah digital forensik;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.7 berupa *screenshot* yang diajukan pihak yang berperkara belum memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, namun saksi 2 (dua) adalah anak kandung Penggugat, maka saksi tersebut termasuk dalam saksi yang tidak boleh didengar keterangan berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg. Oleh karena Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi yang lain selain saksi 2 (dua), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, maka saksi 2 (dua) Penggugat dapat menjadi

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 1991 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak belakangan ini, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang penyebabnya adalah karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 1991 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara nyata sulit untuk dirukunkan yang penyebabnya adalah karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Nor Hasanuddin, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dan **Riduansyah, S.H.I.**

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iwan Ariyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp	160.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	280.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)			

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)